



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/xx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Rinni Puspitasari, S.H., M.H.**, dkk., Advokat/ Pengacara Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1, Rt 04, Rw 09, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, berdasarkan **Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 6 Maret 2024**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak dan Pencurian dengan ancaman kekerasan dan keadaan yang memberatkan**”

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 6** huruf c
**Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 365 Ayat 1 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) **subsidiari 6 (enam) bulan penjara**

3. Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong kaos panjang bercorak doreng
 - 1 (Satu) potong rok panjang warna hitam
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna krem
 - 1 (Satu) potong Bra warna biru Navy
 - 1 (Satu) krudung warna coklat dalam keadaan robek
 - 1 (Satu) potong kaos warna hitam
 - 1 (Satu) potong sarung warna hitam
 - 1 (Satu) buah pisau dapur
 - 1 (Satu) kaos warna hitam
 - 1 (Satu) celana panjang jeans warna biru
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah dosbook handphone Vivo Y21
 - 1 (Satu) buah baterai samsung
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG- 3156- CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11F1413410 atas nama X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-xxxx-CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG- 3156- CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X

Dikembalikan kepada Saksi I

- 1 (Satu) unit handphone samsung duos warna putih

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Pertama

Bawa ia Terdakwa pada

hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, “ *yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak Korban*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Anak korban dan saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG XXXX CM melewati sekitar GOR Kota Kediri, kemudian saksi I menghentikan kendaraannya untuk buang air kecil dan Anak korban masih duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa melitas dengan berjalan kaki lalu melihat dan mendekati Anak korban, kemudian dengan memegang 1 (Satu) pisau dapur menodongkan pada Anak korban, dengan mengatakan “**kamu mau berbuat mesum ya disini?...aku bisa mergoki orang mesum disini**” kemudian karena melihat Anak korban sedang ditodong 1 (Satu) pisau dapur oleh terdakwa kemudian saksi I mendatangi Anak korban dan menjawab “**tidak**” kemudian terdakwa mengatakan “**ayo kalau mau damai ikut saya**”
- Bawa selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk berboncengan bertiga dan terdakwa dengan posisi yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG XXXX CM dan membawa Anak korban serta saksi I menuju area persawahan, dekat makam, GOR Kota Kediri, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) pisau dapur dari dalam 1 (Satu) tas warna hitam dan memerintahkan kepada Anak korban dan saksi I untuk meminta maaf di depan makam,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memerintahkan untuk melepaskan pakaian yang dikenakan dengan mengatakan "**cepoten klambimu kabeh trus praktekno piye mesume**" "(lepaskan semua baju kalian dan praktekkan gimana caranya mesum tadi)" kemudian setelah Anak korban dan saksi I melepaskan 1 (Satu) kaos panjang bercorak doreng, 1 (Satu) rok panjang warna hitam, 1 (Sartu) celana dalam warna krem, 1 (Satu) Bra warna biru Navy, 1 (Satu) krudung warna coklat, 1 (Satu) kaos warna hitam, 1 (Satu) sarung warna hitam selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk Anak korban dan saksi I melakukan persetubuhan di hadapan terdakwa akan tetapi Anak korban dan saksi I menolak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan pada Anak korban dan saksi I pindah posisi kedalam semak-semak dan dengan menggunakan 1 (Satu) pisau dapur merusak dengan merobek 1 (Satu) kerudung warna coklat milik Anak korban untuk digunakan mengikat tangan dan kaki Anak korban dan saksi I, selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk Anak korban dan saksi I melakukan persetubuhan di hadapan terdakwa akan tetapi Anak korban dan saksi I tetap menolak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan Anak korban dan saksi I untuk tidur di atas tanah dengan posisi saksi I membelaangi Anak korban, kemudian terdakwa mengatakan "**jangan lihat, daripada sakit hati**" kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memegangi payudara Anak korban, selanjutnya memasukkan jari tangan kanan terdakwa kedalam vagina Anak korban dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan celananya hingga lutut dan memerintahkan kepada Anak korban untuk memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam mulut Anak korban dengan cara memasukkan dan mengeluarkan sampai terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan sperma dari kemaluannya.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengenakan kembali celananya dan dengan memegang serta mengarahkan 1 (Satu) pisau dapur pada Anak korban dan saksi I dengan mengancam mengatakan "**Kamu punya apa**" lalu terdakwa mengambil barang milik Anak korban dan saksi I yaitu 1 (Satu) unit handphone samsung duos warna putih, 1 (Satu) cincin emas, 1 (Satu) Handphone Vivo Y21, uang tunai yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat dan 1 (Satu) kunci sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 3156 CM, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG XXXX CM milik saksi I.
- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 17 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : xxxx/P/VII/2006 tanggal 05 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. WIRAWAN, SE.,M.M.Ak. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korbanlahir di Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Juni 2006.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korbanmengalami Luka robekanlama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/XXXXI/2023/RSB Kediri yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA DJAJADI dokter pada RS X KEDIRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023sekitar pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap Anak Korban***”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Anak korban dan saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG XXXX CM melewati sekitar GOR Kota Kediri, kemudian saksi I menghentikan kendaraannya untuk buang air kecil dan Anak korban masih duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa melitas dengan berjalan kaki lalu melihat dan mendekati Anak korban, kemudian dengan memegang 1 (Satu) pisau dapur menodongkan pada Anak korban, dengan mengatakan "**kamu mau berbuat mesum ya disini?...aku biasa mengoki orang mesum disini**" kemudian karena melihat Anak korban sedang ditodong 1 (Satu) pisau dapur oleh terdakwa kemudian saksi I mendatangi Anak korban dan menjawab "**tidak**" kemudian terdakwa mengatakan "**ayo kalau mau damai ikut saya**"
 - Bawa selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk berboncengan bertiga dan terdakwa dengan posisi yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG XXXX CM dan membawa Anak korban serta saksi I menuju area persawahan, dekat makam, GOR Kota Kediri, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) pisau dapur dari dalam 1 (Satu) tas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan memerintahkan kepada Anak korban dan saksi I untuk meminta maaf di depan makam, kemudian memerintahkan untuk melepaskan pakaian yang dikenakan dengan mengatakan "**cepoten klambimu kabeh trus praktekno piye mesume**" "(lepasan semua baju kalian dan praktekkan gimana caranya mesum tadi)" kemudian setelah Anak korban dan saksi I melepaskan 1 (Satu) kaos panjang bercorak doreng, 1 (Satu) rok panjang warna hitam, 1 (Sartu) celana dalam warna krem, 1 (Satu) Bra warna biru Navy, 1 (Satu) krudung warna coklat, 1 (Satu) kaos warna hitam, 1 (Satu) sarung warna hitam selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk Anak korban dan saksi I melakukan persetubuhan di hadapan terdakwa akan tetapi Anak korban dan saksi I menolak.

- Bawa selanjutnya terdakwa memerintahkan pada Anak korban dan saksi I pindah posisi kedalam semak-semak dan dengan menggunakan 1 (Satu) pisau dapur merusak dengan merobek 1 (Satu) kerudung warna coklat milik Anak korban untuk digunakan mengikat tangan dan kaki Anak korban dan saksi I, selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk Anak korban dan saksi I melakukan persetubuhan di hadapan terdakwa akan tetapi Anak korban dan saksi I tetap menolak.
 - Bawa selanjutnya terdakwa memerintahkan Anak korban dan saksi I untuk tidur di atas tanah dengan posisi saksi I membelakangi Anak korban, kemudian terdakwa mengatakan "**jangan lihat, daripada sakit hati**" kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memegangi payudara Anak korban, selanjutnya memasukkan jari tangan kanan terdakwa kedalam vagina Anak korban dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan celananya hingga lutut dan memerintahkan kepada Anak korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam mulut Anak korban dengan cara memasukkan dan mengeluarkan sampai terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan sperma dari kemaluannya.

- Bawa kemudian terdakwa mengenakan kembali celananya dan dengan memegang serta mengarahkan 1 (Satu) pisau dapur pada Anak korban dan saksi I dengan mengancam mengatakan **"Kamu punya apa"** lalu terdakwa mengambil barang milik Anak korban dan saksi I yaitu 1 (Satu) unit handphone samsung duos warna putih, 1 (Satu) cincin emas, 1 (Satu) Handphone Vivo Y21, uang tunai yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat dan 1 (Satu) kunci sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 3156 CM, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG XXXX CM milik saksi I

- Bawa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 17 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : xxxx/P/VII/2006 tanggal 05 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. WIRAWAN, SE.,M.M.Ak. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Juni 2006.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami Luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/XXXXI/2023/RSB Kediri yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA DJAJADI dokter pada RS X KEDIRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI
No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.40 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Anak korban dan saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG XXXX CM melewati sekitar GOR Kota Kediri, kemudian saksi I menghentikan kendaraannya untuk buang air kecil dan Anak korban masih duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa melitas dengan berjalan kaki lalu melihat dan mendekati Anak korban, kemudian dengan memegang 1 (Satu) pisau dapur menodongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat dan 1 (Satu) kunci sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 3156 CM, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG XXXX CM milik saksi SAKSI ASROF

- Bawa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Anak korban dan saksi I mengalami kerugian kehilangan 1 (Satu) unit handphone samsung duos warna putih, 1 (Satu) cincin emas, 1 (Satu) Handphone Vivo Y21, uang tunai yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 3156 CM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawaan anak korban menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawaan kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di area persawahan disekitar Gor Kediri yang masuk di Kota Kediri;
 - Bawaan awalnya anak korban bersama dengan pacarnya yaitu I rencananya mau membeli durian di sekitar Gor KediriKota Kediri, kemudian ditengah jalan I merasa ingin buang air kecil dan kemudian I membelokkan sepeda motornya kearah Gor Kediridan memakirkan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan yang gelap untuk buang air kecil, sedangkan anak korban tetap duduk diatas sepeda motor untuk menunggu. Kemudian tiba-tiba muncul seseorang dari belakang anak korban sambil membawa pisau dengan berkata " kamu mau berbuat mesum ya disini...aku biasa mengoki orang mesum disini " ;

- Bawaan saksi I mengatakan " tidak " pada saat ditanyakan Terdakwa berbuat mesum atau tidak, Terdakwa kemudian mengatakan " ayo kalau kepingin damai ikut ", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dan I untuk mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa berboncengan bertiga, yang mana anak korban menyetir sepeda motor, I berada di tengah dan Terdakwa berada di paling belakang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berhenti di makam (kuburan) yang letaknya di selatan Gor KediriKota Kediri;
 - Bawaan setelah sampai di kuburan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dan saksi I meminta maaf di salah satu makam, setelah itu Terdakwa melepaskan jilbab yang dipakai anak korban, Terdakwa juga menyuruh untuk melepaskan baju yang dipakai anak korban dan saksi I jika kami berdua ingin pulang;
 - Bawaan anak korban dan saksi I menolak untuk membuka baju, oleh karena Terdakwa membuka baju yang dipakai anak korban dan masih membawa pisau, akhirnya kami berdua membuka baju hingga telanjang;
 - Bawaan Terdakwa membawa anak korban dan saksi Saksi M ke persawahan dan disana anak korban oleh Terdakwa disuruh duduk dipangkuhan saksi I dan menyuruh untuk mempraktekkan adegan mesum sesuai permintaan Terdakwa, namun anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa;
 - Bawaan Terdakwa lalu merobek jilbab milik anak korban menggunakan pisau yang dibawanya dan kemudian mengikat kedua tangan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi I dan kembali menyuruh anak korban untuk duduk dipangkuhan saksi I untuk mempraktekkan adegan mesum dan anak korban melihat Terdakwa mengambil ponsel milik Terdakwa untuk merekam perbuatan kami berdua;

- Bawa Terdakwa setelah itu menyuruh anak korban untuk tidur terlentang begitupun dengan saksi I disuruh tidur terlentang oleh Terdakwa namun dengan posisi miring membelakangi anak korban, Terdakwa mengatakan " jangan melihat daripada sakit hati " ;
- Bawa setelah itu payudara anak korban diraba-raba dan diremas-remas oleh Terdakwa, dan kemaluan anak korban juga diraba-raba dan jari tangan kanan Terdakwa di masukan ke dalam lubang kemaluan anak korban setelah beberapa menit jari Terdakwa dikeluarkan dari kemaluan anak korban. Kemudian anak korban disuruh duduk oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung berdiri dan menurunkan celana yang dipakainya dan celana dalamnya dan anak korban disuruh Terdakwa untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa klimaks dan menempelkan kemaluannya di mulut anak korban dan sperma Terdakwa di keluarkan di dada anak korban;
- Bawa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa menanyakan kepada kami berdua " kalian punya apa ", setelah itu Terdakwa membuka tas yang dibawa oleh anak korban dan tas milik saksi I lalu mengambil barang milik anak korban berupa cincin emas, ponsel, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan yang diambil dari saksi I berupa ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- Bawa kami berdua tidak melakukan perlakuan atas sperbuatan Terdakwa karena Terdakwa membawa pisau;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Terdakwa membawa barang-barang kami tidak ada ijin sama sekali;
 - Bawaan usia anak saksi saat disetubuhi oleh terdakwa berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan anak korban yaitu:
 - Anak korban sampaikan jika sedang menunggu duduk disepeda motor, yang benar adalah Terdakwa memergoki anak korban dan pasangannya sedang berhubungan badan dengan cara menungging di sepeda motor dan pasangannya berada dibelakang anak korban;
 - Mereka membuka baju bukan karena perintah Terdakwa, akan tetapi mereka berdua membuka bajunya karena sedang berhubungan;
 - Terdakwa tidak pernah menodongkan pisau kepada mereka, karena pisau dibawa Terdakwa diletakkan disamping badan Terdakwa;
2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawaan saksi Anak Korban merupakan anak kandung saksi;
 - Bawaan Terdakwa diperhadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawaan saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, namun anak korban bercerita kepada saksi jika anak korban dipaksa untuk melepaskan pakaian yang digunakan hingga telanjang, kemudian payudaranya diraba-raba oleh Terdakwa, dan jari tangan kanan Terdakwa di masukan ke dalam lubang kemaluan anak korban, kemudian

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban disuruh untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga klimaks dan sperma Terdakwa di keluarkan di dada anak korban;

- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa membawa pisau;
 - Bahwa Terdakwa juga mengambil barang milik anak korban berupa cincin emas, ponsel, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan yang diambil dari saksi I berupa ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa saat kejadian anak korban bersama dengan anak I, karena mereka berdua pasangan kekasih;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023

sekitar pukul 20.30 WIB di area persawahan sekitar Gor Kediri Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri:

- Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pacar dari anak korban yang bernama Anak Korban ;
 - Bahwa anak korban menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di area persawahan disekitar Gor Kediri yang masuk di Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi berboncengan mengendarai sepeda motor dengan anak korban melewati area GOR, tiba-tiba saksi merasa ingin buang air kecil, selanjutnya saksi dan anak korban berhenti, kemudian saksi berjalan menuju ke seberang jalan dengan tujuan untuk buang air kecil. Dan pada saat itu anak korban menunggu saksi diatas sepeda motor. Selesai buang air kecil saksi berjalan lagi ke arah anak korban. Pada saat saksi dan Anak Korban anak korban akan mengendarai motor tiba-tiba didatangi seorang laki-laki sambil menegang hanphone seperti sedang merekam video dan mengatakan " kamu habis mesum ya? " dan saksi menjawab " nggak " kemudian Terdakwa menyuruh mengaku, selanjutnya mengatakan " kalau kamu mau damai, ikut saya " dan saksi menjawab " tidak mau " namun Terdakwa berjalan terus sambil mendekati anak korban sambil mengeluarkan pisau;
- Bawa Terdakwa kemudian mengatakan " ayo kalau kepingin damai ikut ", selanjutnya kami berdua mengikuti permintaan Terdakwa, kemudian saksi menyuruh anak korban untuk mengendarai sepeda motor, sedangkan posisi saksi berada di tengah dan Terdakwa berada di paling belakang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berhenti di makam (kuburan) yang letaknya di selatan Gor Kediri Kota Kediri;
- Bawa setelah sampai di kuburan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dan saksi meminta maaf di salah satu makam karena sudah berbuat mesum, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi dan anak korban untuk duduk disamping Terdakwa dan menanyakan kembali kenapa mereka berbuat mesum, saksi mengatakan jika tidak melakukan perbuatan mesum seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menyuruh kami untuk berpindah posisi ke tengah dan menyuruh agar melapaskan baju kami;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban dan saksi ke persawahan dan disana anak korban oleh Terdakwa disuruh duduk dipangku saksi dan menyuruh untuk mempraktekkan adegan mesum sesuai permintaan Terdakwa, namun anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menyuruh anak korban untuk tidur terlentang begitupun dengan saksi disuruh tidur terlentang oleh Terdakwa namun dengan posisi miring membelakangi anak korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi " jangan melihat daripada sakit hati ", saksi juga mengetahui jika Terdakwa meminta anak korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan sperma ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa menanyakan kepada kami berdua " kalian punya apa ", setelah itu Terdakwa membuka tas yang dibawa oleh anak korban dan tas milik saksi lalu mengambil barang milik anak korban berupa cincin emas, ponsel merek Samsung dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan yang diambil dari saksi berupa ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi saat Terdakwa membawa barang-barang milik kami berdua;
- Bahwa kami berdua tidak melakukan perlawanan atas perbuatan Terdakwa karena Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa usia anak saksi saat disetubuhi oleh terdakwa berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan anak korban yaitu:
 - Anak korban sampaikan jika sedang menunggu duduk disepeda motor, yang benar adalah Terdakwa memergoki anak korban dan pasangannya sedang berhubungan badan dengan cara menungging di sepeda motor dan pasangannya berada dibelakang anak korban;
 - Mereka membuka baju bukan karena perintah Terdakwa, akan tetapi mereka berdua membuka bajunya karena sedang berhubungan;
 - Terdakwa tidak pernah menodongkan pisau kepada mereka, karena pisau dibawa Terdakwa diletakkan disamping badan Terdakwa;
- 4. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku anggota polisi yang bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2023 di Jalan Raya Kota Pasuruan;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur dan pencurian ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang sering melihat Terdakwa di sekitaran makam yang berada di GOR Joyoboyo, dan berdasarkan ciri-ciri Terdakwa yang di sampaikan oleh anak korban sehingga kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan saksi memperoleh informasi jika Terdakwa berada di Kota Pasuruan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami mendapati Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 3156 CM, sehingga saat itu kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Setelah dilakukan interrogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan perbuatan asusila dan pencurian sepeda motor di area GOR Kota Kediri;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah pisau dapur, 1 (satu) kaos warna hitam, 1 (satu) celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah baterai Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 3158 CM beserta STNK dan kunci.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk 1 (satu) buah pisau dapur, 1 (satu) kaos wama hitam, 1 (satu) celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih adalah barang yang dipakai Terdakwa saat melakukan perbuatan pencabulan atau kekerasan seksual dan pencurian dengan kekerasan. Sedangkan 1 (satu) buah baterai Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih merupakan barang milik korban Saksi yang diambil oleh Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan interrogasi menyampaikan jika awalnya Terdakwa bertemu dengan anak korban dan saksi I akan berbuat mesum, namun mereka tidak mengakui sehingga Terdakwa membawa keduanya ke arah makam untuk meminta maaf dan menanyakan kembali kenapa berbuat mesum namun kedua orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa keduanya dengan keadaan kedua tangan yang terikat dan dalam posisi telanjang ke daerah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan, dan disuruh untuk melakukan adegan mesum, namun mereka menolak melakukan hingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang sedangkan saksi I juga disuruh tidur terlentang namun membelakangi anak korban;

- Bahwa Terdakwa dalam posisi dibelakang anak korban melakukan perbuatannya dengan cara payudara anak korban diraba-raba dan diremas-remas oleh Terdakwa, dan kemaluan anak korban juga diraba-raba dan jari tangan kanan Terdakwa di masukan ke dalam lubang kemaluan anak korban setelah beberapa menit jari Terdakwa dikeluarkan dari kemaluan anak korban. Kemudian anak korban disuruh duduk oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung berdiri dan menurunkan celana yang dipakainya dan celana dalamnya dan anak korban disuruh Terdakwa untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa klimaks dan menempelkan kemaluannya di mulut anak korban dan sperma Terdakwa di keluarkan di dada anak korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik anak korban dan saksi Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 milik saksi I dan cincin emas milik anak korban sudah dijual oleh Terdakwa secara online melalui Facebook dan hasil penjualan dipakai untuk keperluan sehari-hari, untuk 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik anak korban sudah rusak hanya tinggal baterai saja sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi I masih dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korbandan juga mengambil barang-barang milik Anak Korbanserta saksi I;
 - Bawa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban dalam keadaan tangan terikat dengan jilbab awalnya untuk duduk dan kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian dengan posisi Terdakwa yang dibelakang anak korban dan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban selama beberapa saat, setelah itu Terdakwa berdiri dan menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dada anak korban;
 - Bawa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menanyakan “ kalian punya apa “ setelah itu Terdakwa membuka tas yang dibawa oleh anak korban dan tas milik saksi I lalu mengambil barang milik anak korban berupa cincin emas, ponsel merek Samsung, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan yang diambil dari saksi I berupa ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
 - Bawa awalnya Terdakwa melihat anak korban dan saksi I sedang melakukan hubungan badan diatas sepeda motor dengan posisi anak korban berada didepan sedangkan saksi I berada dibelakang ;
 - Bawa Terdakwa memang membawa pisau namun tidak dipergunakan untuk mengancam pasangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tujuannya untuk melampiaskan nafsu Terdakwa dan juga untuk mendapatkan barang-barang milik anak korban dan saksi I;
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 milik saksi I dan cincin emas milik anak korban sudah dijual oleh Terdakwa secara online melalui *Facebook* dan hasil penjualan dipakai untuk keperluan sehari-hari, untuk 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik anak korban sudah rusak hanya tinggal baterai saja sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi I masih dipakai oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos panjang bercorak doreng;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) potong Bra warna biru Navy;
 - 1 (satu) krudung warna coklat dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;
 - 1 (satu) kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y21;
 - 1 (satu) buah baterai samsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-xxxx-CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-xxxx-CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG- 3156- CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;
- 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan pula bukti:

- a) hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: VER/xxx/XI/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDHIKA DJAJDI, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korbandengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan: *ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama;*
- b) Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Nomor: xxx/79/418.26/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NARIMAN CANDRA RINATA, S.Sos;
- c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/P/VII/2006, atas nama ANAK KORBAN , yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korbanya yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di area persawahan disekitar Gor Kediri yang masuk di Kota Kediri;
- Bawaan awalnya anak korban bersama dengan pacarnya yaitu saksi I berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, kemudian ditengah jalan saksi I merasa ingin buang air kecil dan kemudian saksi I membelokkan sepeda motornya kearah Gor Kediri dan memakirkan sepeda motornya dipinggir jalan yang gelap untuk buang air kecil, sedangkan anak korban tetap duduk diatas sepeda motor untuk menunggu.
- Bawaan tiba-tiba muncul seseorang dari belakang anak korban sambil membawa pisau dengan berkata " kamu mau berbuat mesum ya disini...aku biasa menggoki orang mesum disini " ;
- Bawaan saksi I mengatakan " tidak " namun Terdakwa tidak mempercayai ucapan saksi I, Terdakwa kemudian mengatakan " ayo kalau kepingin damai ikut ", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dan I untuk mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa berboncengan bertiga, yang mana anak korban menyetir sepeda motor, I berada di tengah dan Terdakwa berada di paling belakang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berhenti di makam (kuburan) yang letaknya di selatan Gor KediriKota Kediri;
- Bawaan setelah sampai di kuburan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dan saksi I meminta maaf di salah satu makam, setelah itu Terdakwa melepaskan jilbab yang dipakai anak korban, Terdakwa juga menyuruh untuk melepaskan baju yang dipakai anak korban dan saksi I jika kami berdua ingin pulang;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan anak korban dan saksi I menolak untuk membuka baju, oleh karena Terdakwa membuka baju yang dipakai anak korban dan masih membawa pisau, akhirnya kami berdua membuka baju hingga telanjang;
- Bawaan Terdakwa membawa anak korban dan saksi Saksi M ke persawahan dan disana anak korban oleh Terdakwa disuruh duduk dipangku saksi I dan menyuruh untuk mempraktekkan adegan mesum sesuai permintaan Terdakwa, namun anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa;
- Bawaan Terdakwa lalu merobek jilbab milik anak korban menggunakan pisau yang dibawanya dan kemudian mengikat kedua tangan anak korban dan saksi I dan kembali menyuruh anak korban untuk duduk dipangku saksi I untuk mempraktekkan adegan mesum namun anak korban menolak;
- Bawaan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang begitupun dengan saksi I disuruh tidur terlentang oleh Terdakwa namun dengan posisi miring membelakangi anak korban, Terdakwa mengatakan “ jangan melihat daripada sakit hati ” ;
- Bawaan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa meraba-raba dan meremas payudaranya anak korban, dan jari tangan kanan Terdakwa di masukan ke dalam lubang kemaluan anak korban, kemudian anak korban disuruh untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga klimaks dan sperma Terdakwa di keluarkan di dada anak korban;
- Bawaan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa juga mengambil barang-barang milik anak korban berupa cincin emas, ponsel merek Samsung dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan yang diambil dari saksi I berupa ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

§ Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin dari anak korban dan saksi I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yakni Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indoensia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual **atau** Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoensia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indoensia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indoensia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indoensia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **dan** Kedua Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indoensia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual **atau** Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoensia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indoensia No. 1 Tahun 2016

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indoensia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indoensia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indoensia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa " setiap orang " adalah orang per orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah sub unsur yang dalam pembuktianya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari sub unsur di atas terbukti, maka unsur kedua aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melakukan persetubuhan ” adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " perbuatan cabul " adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan anak ANAK KORBAN, keterangan saksi-saksi yang diakui Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada anak korban ANAK KORBAN yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di area persawahan disekitar Gor Kediri yang masuk di Kota Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat anak korban ANAK KORBAN bersama dengan pacanya yaitu saksi Moham berada disekitar Gor Kediridikarenakan saksi I ingin buang air kecil. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi anak korban ANAK KORBAN dengan membawa sebilah pisau dan Terdakwa mengatakan " kamu mau berbuat mesum ya disini...aku biasa menggoki orang mesum disini ", dan oleh saksi I pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab " tidak ", namun oleh Terdakwa menyuruh mengaku, selanjutnya mengatakan " kalau kamu mau damai, ikut saya " dan saksi I menjawab " tidak mau " namun Terdakwa berjalan terus sambil mendekati anak korban sambil mengeluarkan pisau, sehingga anak korban ANAK KORBAN dan saksi I mengikuti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I menyuruh anak korban untuk mengendarai sepeda motor, sedangkan posisi saksi I berada di tengah dan Terdakwa berada di paling belakang, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berhenti di makam (kuburan) yang letaknya di selatan Gor KediriKota Kediri, Terdakwa menyuruh anak korban dan saksi I meminta maaf di salah satu makam karena sudah berbuat mesum, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi I dan anak korban untuk duduk disamping Terdakwa dan menanyakan kembali kenapa mereka berbuat mesum, saksi I mengatakan jika tidak melakukan perbuatan mesum seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menyuruh kami untuk berpindah posisi ke tengah dan menyuruh agar melapaskan baju kami;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merobek jilbab yang dipakai oleh anak korban mengikat tangan anak korban dan saksi I, selanjutnya Terdakwa membawa anak korban dan saksi I ke persawahan dan disana anak korban oleh Terdakwa disuruh duduk dipangku saksi I dan menyuruh untuk mempraktekkan adegan mesum sesuai permintaan Terdakwa, namun anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu menyuruh anak korban untuk tidur terlentang begitupun dengan saksi I disuruh tidur terlentang oleh Terdakwa namun dengan posisi miring membelakangi anak korban, Terdakwa mengatakan “ jangan melihat daripada sakit hati ” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dibelakang anak korban setelah itu payudara anak korban diraba-raba dan diremas-remas oleh Terdakwa, dan kemaluan anak korban juga diraba-raba dan jari tangan kanan Terdakwa di masukan ke dalam lubang kemaluan anak korban setelah beberapa menit jari Terdakwa dikeluarkan dari kemaluan anak korban. Kemudian anak korban disuruhduduk oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung berdiri dan menurunkan celana yang dipakainya dan celana dalamnya dan anak korban disuruh Terdakwa untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa klimaks dan menempelkan kemaluannya di mulut anak korban dan sperma Terdakwa di keluarkan di dada anak korban ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menanyakan “ kalian punya apa ” setelah itu Terdakwa membuka tas yang dibawa oleh anak korban dan tas milik saksi I lalu mengambil barang milik anak korban berupa cincin emas, ponsel merek Samsung, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan yang diambil dari saksi I berupa ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban ANAK KORBAN mengalami *robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul yang diperkuat dengan hasil hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: VER/xxx/XI/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 15 November 2023* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDHIKA DJAJDI;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan anak korban dan saksi I yang mengatakan jika Terdakwa menodongkan pisau kepada anak korban, keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan jika pisau yang dibawanya tidak ditodongkan kepada anak korban namun dibawa disamping badan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang melihat bagaimana cara Terdakwa membawa pisau, Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Terdakwa tersebut bagaimanapun cara Terdakwa membawa pisau akan menimbulkan ketakutan pada orang lain sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak relevan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban ANAK KORBAN dikarena Terdakwa tujuannya untuk melampiaskan nafsu Terdakwa dan juga untuk mendapatkan barang-barang milik anak korban dan saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini seharusnya Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahi Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan anak korban, karena anak korban memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), dimana Terdakwa didalam persidangan mengetahui jika anak korban masih dibawah umur, Terdakwa juga bisa berpikir lebih jauh karena Terdakwa dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik, Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban atau memilih untuk memenuhi hasratnya kepada seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang dewasa dengan mudah memperdaya anak korban dengan memanfaatkan, kerentanan, keluguan dan kepolosan anak korban agar dapat mencabuli anak korban;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang meraba, meremas payudara, memasukkan jari tangan kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma merupakan **pencabulan**, dengan demikian unsur “ Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ” telah terpenuhi.

Ad 3. Insur Dilakukan terhadap Anak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Anak " menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi, yang di didukung pula oleh keterangan terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila yang dilakukan terhadap Anak Korban , dimana kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di area persawahan disekitar Gor Kediri yang masuk di Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban dalam keadaan tangan terikat dengan jilbab awalnya untuk duduk dan kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian dengan posisi Terdakwa yang dibelakang anak korban dan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat, setelah itu Terdakwa berdiri dan menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dada anak korban;

Menimbang bahwa selain dari pada itu sesuai keterangan anak korban ANAK KORBAN dan saksi SAKSI II yang merupakan ibu kandung dari anak korban ANAK KORBAN serta didukung pula oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/P/VII/2006, atas nama ANAK KORBAN , yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (terlampir), diketahui bahwa saat ini anak korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 4 Juni 2004 adalah masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, atau dengan kata lain bahwa pada bulan November 2023 yaitu pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban ANAK KORBAN, saat itu umur anak korban ANAK KORBAN adalah masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur " Dilakukan terhadap anak " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jadi
Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indoensia No. 12 Tahun
2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Gabungan
Kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan/kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Gabungan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa ” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Terdakwa inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur

“ Barang siapa ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan " mengambil " adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa cincin emas, ponsel merek Samsung, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah merupakan milik Anak Korbansedangkan ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah merupakan milik dari saksi I, akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya dari Anak Korban dan saksi I, dengan demikian unsur “ mengambil barang sesuatu ”

telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang yang berupa 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) unit ponsel merek Samsung, Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Anak Korbandan saksi I, dengan demikian unsur “ seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menquasai suatu barang tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menanyakan kepada Anak Korbandan saksi I “ kalian punya apa ”, setelah itu Terdakwa membuka tas yang dibawa oleh anak korban dan tas milik saksi I lalu mengambil barang milik anak korban berupa 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) unit ponsel merek Samsung, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan yang diambil dari saksi I berupa 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Terdakwa kemudian membawa kabur barang-barang milik Anak Korbandan saksi I dan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 milik saksi I dan cincin emas milik anak korban secara online melalui *Facebook* dan hasil penjualan dipakai untuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi I masih dipakai oleh Terdakwa yang seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri, dengan demikian unsur “ dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang:

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum yakni, awalnya Terdakwa mengikuti anak korban yang sedang menunggu saksi I yang sedang buang air kecil, setelah cukup dekat dengan anak korban Terdakwa sambil membawa pisau dengan berkata “ kamu mau berbuat mesum ya disini...aku biasa menggoki orang mesum disini ”, namun anak korban dan saksi I mengatakan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban dan saksi I ke persawahan dan meminta anak korban dan saksi I untuk berbuat adegan mesum yang ditolak oleh anak korban dan saksi I, dimana Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh agar anak korban tidur terlentang dan saksi I

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidur terlentang membelakangi anak korban, setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan asusila, Terdakwa menanyakan " kalian punya apa " setelah itu Terdakwa membuka tas yang dibawa oleh anak korban dan tas milik saksi I lalu mengambil barang milik anak korban berupa cincin emas, ponsel merek Samsung, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan yang diambil dari saksi I berupa ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dimana Terdakwa dalam posisi memegang sebilah pisau pada saat menanyakan keberadaan barang-barang yang dibawa oleh anak korban dan saksi I dan posisi kedua tangan anak korban dan saksi I dalam keadaan terikat, oleh karena itu unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang " telah terpenuhi;

.Ad. 6. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik anak korban berupa 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) ponsel merek Samsung, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dari saksi I berupa 1 (satu) ponsel merek Vivo Y21, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan didahului dengan kekerasan dimana kedua tangan anak korban dan saksi I dalam keadaan terikat, adalah untuk mempermudah terlaksananya perbuatan Terdakwa dan agar bisa tetap menguasai barang yang diambilnya tersebut, oleh karena itu unsur " Dengan maksud untuk mempermudah pencurian " telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Gabungan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga jenis pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok:

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana serta untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri serta untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara luas dan kepada Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa juga pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali, maka Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya terdakwa dipidana adalah sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) potong kaos panjang bercorak doreng;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) potong Bra warna biru Navy;
- 1 (satu) krudung warna coklat dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah baterai Samsung;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terbukti adalah milik dari Anak Korban maka di kembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y21;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-xxxx-CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG- 3156- CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-xxxx-CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terbukti adalah milik dari saksi I maka di kembalikan kepada saksi I;

- 1 (satu) kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terbukti adalah milik dari Terdakwa maka di kembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau dapur;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut dipergunakan untuk tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut dipergunakan untuk tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma pada anak korban;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indoensia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak **dan** Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos panjang bercorak doreng;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) potong Bra warna biru Navy;
- 1 (satu) krudung warna coklat dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah baterai Samsung;

Di kembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y21;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-xxxx-CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG- 3156- CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-xxxx-CM Noka: MH1JM1119HK439827 Nosin: JM11E1413410 atas nama X;

Di kembalikan kepada saksi I;

- 1 (satu) kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau dapur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. dan Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr
Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Nurlanda Aditama Mardiputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Novi Nuradhyanty, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama